

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi tindak pidana turut membantu melakukan abortus provocatus criminalis adalah :

1. Motif pelaku tindak pidana turut membantu melakukan abortus provocatus criminalis:
  - a. Karena tidak memiliki cukup uang untuk menikah
  - b. karena masih ingin sekolah
  - c. karena tidak mau bertanggung jawab
2. Modus pelaku tindak pidana turut membantu melakukan abortus provocatus criminalis:
  - a. Menyuruh meminum obat penggugur kandungan
  - b. Memberitahukan alamat dukun penggugur kandungan
  - c. Mengantarkan ke dukun penggugur kandungan
3. Akibat Hukum pada pelaku tindak pidana turut membantu melakukan abortus provocatus criminalis:
  - a. Dipidana penjara
  - b. Didenda
  - c. Dibebani biaya perkara

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan untuk mengatasi masalah tersebut maka saran dari penulis yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai petugas lapas agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga membina, mendidik, perilaku setiap orang untuk kembali kepada masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut harus memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana maupun masyarakat luas.
2. Harapan penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana turut membantu melakukan abortus provocatus criminalis.